



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE- 08 /MBU/11/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN WADAH/PERKUMPULAN BAGI GENERASI MILENIAL
DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. UMUM

1. Bahwa Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober didasarkan pada peristiwa Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta, dimana para pemuda dari berbagai penjuru nusantara berkumpul, bersatu dan melahirkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.
2. Bahwa peringatan HSP, yang pada tahun 2018 ini mengambil tema "*Bangun Pemuda, Satukan Indonesia*" memiliki makna penting dalam pembangunan kepemudaan guna melahirkan generasi muda Indonesia, yang dalam bahasa pergaulan saat ini dikenal sebagai "generasi milenial", sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa agar semangat tema peringatan HSP tahun yaitu "*Bangun Pemuda Satukan Indonesia*" tetap terus terjaga dan bertumbuh di generasi milenial, dipandang perlu adanya wadah/perkumpulan bagi generasi milenial yang saat ini bertugas dan berkarya di BUMN dalam wadah Gen Milenial BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran (SE) ini adalah agar dapat mendorong pembentukan wadah/perkumpulan Gen Milenial dimasing-masing BUMN.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SE ini adalah seluruh BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

D. RUJUKAN.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

D. DASAR HUKUM/RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

E. ISI

1. Kepada Direksi BUMN diminta untuk:
 - a. mendorong/memfasilitasi pembentukan wadah/perkumpulan Gen Milenial di masing-masing BUMN, mengingat potensi generasi milenial sebagai sumber daya manusia penggerak kemajuan bangsa, dan sebagai calon pimpinan BUMN masa mendatang;
 - b. mendukung aktifitas kegiatan-kegiatan Gen Milenial yang bersifat kreatif, inovatif dan produktif, sebagai bagian dari penggerak kemajuan perusahaan, penciptaan nilai-nilai positif bagi perusahaan, dan meningkatkan sinergi antar BUMN, serta keterlibatan Gen Milenial dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjadikan Gen Milenial tersebut sebagai mitra perusahaan dalam meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan partisipasi aktif generasi milenial, tidak hanya pada kegiatan di lingkungan perusahaan, namun juga pada kegiatan-kegiatan antara lain di bidang sosial, budaya dan lingkungan, yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
2. Dalam mendukung kegiatan Gen Milenial tersebut di atas, Direksi BUMN dapat memberikan bantuan/donasi kepada Gen Milenial, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing BUMN.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan SE ini.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian SE ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 November 2018

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



RINI M. SOEMARNO